



PENETAPAN

Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

RAJA ABIDIN, Lahir di Batam, Tanggal 18-06-1967, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bukit Jodoh Blok III No.53 RT 001 RW 001, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustari, S.H, Nofita Putri Manik, S.H, Yudi Pratama, S.H, Sopandi, S.H, dan Thamrin Tupen Laot, S.H. kesemuanya adalah Advokat, beralamat Kantor di Komplek Batam Centre Square Blok C No. 3, Jl. Engku Puteri, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 046/MAP/SK/IX/2023, tertanggal 29 September 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1510/SK/2023/PN Btm tanggal 6 November 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT. PUTRA BATAM SEMESTA, beralamat di Gudang Superland Batam Nomor 07, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat I**;

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, beralamat di Jalan Ibnu Sutowo No.1 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara Perdata Gugatan ini;

Hal 1 dari 3 Halaman Penetapan No. 402/Pdt.G/2023/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 24 Oktober 2023 tentang Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan perkara gugatan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm tertanggal 27 Februari 2023, yang telah diterima serta diketahui oleh Majelis Hakim tertanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm masih dalam tahap laporan hasil mediasi, sehingga untuk permohonan pencabutan oleh Penggugat tersebut tidak memerlukan pendapat/persetujuan dari pihak Tergugat. Sehingga untuk pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah berdasarkan Hukum dan dapat dikabulkan, serta terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal 271 Rv Alinea Pertama dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Permohonan dari Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Penggugat mencabut gugatan perkara gugatan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mencoret perkara perdata Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm, dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 oleh kami David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H. dan Yianne Marietta R.M., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 402/Pdt.G/2023/PN.Btm tanggal 8 November 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota

Hal 2 dari 3 Halaman Penetapan No. 402/Pdt.G/2023/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu Romy Aulia Noor, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yuanne Marietta R.M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Perincian biaya perkara:

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
-	ATK	:	Rp.	100.000,-
-	Risalah Panggilan	:	Rp.	300.000,-
-	PNBP Panggilan:	Rp.	30.000,-	
-	Materai	:	Rp.	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
-	PNBP Pencabutan	:	Rp.	10.000,-

Jumlah

Rp. 490.000,-

(empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah).

Hal 3 dari 3 Halaman Penetapan No. 402/Pdt.G/2023/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)